

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini bahaya dan dampak narkotika atau obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Di era globalisasi saat ini, pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan perubahan budaya, yang dapat memicu munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dan membuat peredaran narkotika saat ini tidak lagi ketinggalan zaman. mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan orang tua tak luput dari kecanduan narkotika.

Bagai dua sisi mata uang narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkotika sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

Cara pengedaran narkotika biasanya menggunakan pengiriman paket secara *online* melalui jalur darat, laut maupun udara. Faktor yang menyebabkan anak dijadikan kurir narkotika antara lain faktor keluarga, lingkungan, sosial dan ekonomi. Anak yang melanggar hukum hanya dapat dipidana setengah dari pidana maksimal orang dewasa, sehingga dalam kasus tindak pidana remaja yang bertindak sebagai kurir narkotika, anak hanya dapat dipidana setengah dari pidana yang berlaku.

Selain itu, anak dipidana setengah dari pidananya, yang tidak hanya merupakan pidana maksimum, tetapi juga pidana minimum dari pidana bagi anak. Masalah penyebaran narkotika memang memprihatinkan, karena tidak hanya ditemukan di kota-kota besar tetapi sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Peran anak sebagai perantara dalam peredaran narkotika menempatkan anak terlibat langsung dalam hukum. Terlibatnya anak dalam kejahatan narkotika sebagai kurir barang haram menimbulkan rasa sedih atas apa yang dilakukan anak selama ini.

Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus dan juga harapan orang tua bahkan masa depan negara ini. Hal ini menyebabkan berkurangnya potensi anak dan dapat mempengaruhi proses belajar, kuantitas dan kualitas selama perkembangannya sendiri. Dalam hal ini juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah untuk menjamin masa depan negara Indonesia yang bertahta pada anak-anak Indonesia, tidak

melakukan kegiatan yang dapat merugikan mereka dan negara Indonesia. Kasus narkoba yang melibatkan anak-anak semakin memprihatinkan.

Belakangan ini, anak-anak kerap dijadikan sebagai kurir narkoba. Secara nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat keterlibatan anak dalam peredaran narkoba semakin meningkat. Semakin banyak anak menjadi kurir dan korban kecanduan narkoba.¹ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1).

Pada prinsipnya anak adalah harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

¹ Humas BNN. *KPAI Sinergi Hadapi Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak*. Badan Narkotika Nasional. 2015. Sumber: <https://bnn.go.id/bnn-kpai-sinergi-hadapi-penyalahgunaan-narkoba-pada-anak/>. diakses pada 2 Januari 2023

Perubahan sosial yang begitu cepat yang diakibatkan dari era *globalisasi* dan perkembangan jaman serta era modern saat ini bahkan kecanggihan teknologi membuat hak-hak anak bisa saja terabaikan. Maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang harus diupayakan oleh pemerintah agar anak tidak kehilangan hak-haknya tersebut sehingga perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh si anak sesuai dengan yang diharapkan. Diakui dalam masa pertumbuhan anak secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik maupun sesudah lahir.

Di samping itu keluarga lebih berperan penting karena keluarga lingkungan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak guna untuk perkembangan kepribadian anak sepenuhnya yang membutuhkan suatu lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan juga perhatian, yang pada umumnya kita bahwa sorang anak tidak mampu menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada dirinya dari berbagai tindakan diskriminasi yang terjadi padanya yang pada akhirnya nanti dapat merugikan anak yang berdampak pada mental anak, fisik, sosial, dan kehidupan anak. Ketika seorang anak berbuat kesalahan maka orang tua bukanlah harus menghukum anak tersebut namun membimbing dan memberikan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak yang normal yang sehat dan cerdas sepenuhnya.

Terkadang seorang anak dapat mengalami situasi yang sangat sulit yang membuat dirinya melakukan suatu tindakan yang melanggar atau melawan hukum. Meskipun demikian, seorang anak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum tidaklah semestinya untuk dihukum dan apalagi kemudian dimasukkan penjara yang membuat hak-hak si anak dibatasi. Seorang anak yang telah bermasalah dengan hukum biasanya diserahkan kepada pengadilan, yang mengakitnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Suatu penyimpangan perbuatan melanggar hukum atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang anak, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diluar diri anak tersebut misalnya karena lingkungannya atau karena keluarganya sendiri. Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.

Pada awalnya narkoba berguna untuk Ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Namun di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau khususnya pada masyarakat khususnya bagi generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perlindungan hukum terhadap anak yang sebagai kurir narkoba. Di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan tindak pidana narkoba. Lalu lintas perdagangan gelap narkoba yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur akan membawa dampak buruk bagi kemajuan bangsa ini. Dengan demikian diperlukan Peraturan Perundang-undangan bagi perlindungan anak dari berbagai segala tindak pidana.

Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia disamping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, zat adiktif, lainnya di lingkungan masing-masing dan agar dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, selalu berkoordinasi dengan Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) sehubungan dengan semakin kompleks kejahatan/tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang dengan berbagai pengaruhnya yang

semakin merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat dan bernegara, akhirnya dengan kemauan politik yang sungguh sehubungan dengan *penal law reform* guna menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan narkotika.²

Anak yang menjadi kurir narkotika merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *Crime Without Victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, dan perlakuan secara adil.

Baik anak-anak maupun orang dewasa sekarang sangat prihatin dengan meningkatnya kejahatan terkait narkotika. Salah satunya adalah anak yang dimanfaatkan oleh pengedar narkotika sebagai kurir narkotika, yang memberikan uang kepada kurir untuk membeli dan menjual

² Meinarda simanjorang. *Upaya Hukum Dalam Melindungi Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Fakultas Hukum Universitas Asahan. Sumatera Utara. 2019. h.129-130.

narkotika termasuk sabu. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini menciptakan dilema yang memengaruhi masa depan mereka jika tertangkap. Kejahatan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Melihat perkembangan sejarah kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik secara kualitatif maupun fungsional, diyakini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut patut menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama para orang tua. Meningkatnya perilaku kenakalan remaja tampaknya tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya. Hal ini tentu saja menjadi kekecewaan besar bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 17,8% terlibat dalam kejahatan narkotika dan mendeteksi kasus kecanduan narkotika dikalangan anak-anak. Dalam pemaparannya, Dr. Jasra Putra, S. Fil.I., MPd, perwakilan KPAI dari departemen monitoring dan evaluasi. Ditemukan bahwa 82,4% anak yang ditangkap dalam kasus narkotika berstatus pengguna, 47,1% adalah pedagang, dan 31,4% adalah perusahaan kurir.

Saat ini, siswa Sekolah Dasar (SD) dari segala usia, baik pengedar, pengguna, pusat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, memberikan penyuluhan narkotika kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum remaja terkait masalah narkotika. Pengguna dan kurir terlibat, membebani

negara. Saat ini, ada anak-anak yang lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka. 4.444 anak yang terlibat dalam kejahatan ini membutuhkan rehabilitasi. Sebab, anak seharusnya diposisikan sebagai korban kejahatan, bukan pelaku. Anak-anak hanya dijadikan sebagai kendaraan peredaran narkoba dan dapat menipu penegak hukum. Namun, karena realitas lapas khusus, banyak anak yang membutuhkan rehabilitasi dan berada di lapas, yang tidak diwajibkan oleh perUndang Undangan.

Oleh karena itu diharapkan ke depan pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga swadaya masyarakat memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan tidak ada lagi yang menggunakan anak-anak untuk menyebarkan dan mengedarkan narkoba. Dalam beberapa kasus, mereka direhabilitasi daripada dipenjara.

Apabila seorang anak tersangkut perkara hukum sebagai pelaku tindak pidana, maka negara juga memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak tersebut melalui peraturan perUndang Undangan, termasuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah pelaku kurir narkoba dan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum atau peristiwa yang telah

terjadi padanya, dan segala sesuatu yang mengurangi kerugian dalam hal pengorbanannya disebut perlindungan.³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang menyuruh anak untuk mengedarkan narkoba?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap orang yang menyuruh anak untuk menngedarkan narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

³ Anak sebagai Kurir Narkoba, Haruskah Dipidana?. 2022. Sumber:<https://www.ayobandung.com/netizen/pr-792700925/anak-sebagai-kurir-narkoba-haruskah-dipidana>. Tanggal di akses 22 Januari 2023

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan, sumber informasi bagi yang membutuhkan, serta upaya memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai penegakan hukum pada sebagai menjadi kurir narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses mengidentifikasi masalah hukum untuk menemukan kebenaran terkait aturan dan norma hukum, yang berupa perintah atau larangan, serta tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.⁵

⁴ Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. PT Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. h. 57.

⁵ *Ibid.*, h.136

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Undang Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani..⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ini adalah jenis pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman pandangan dan doktrin tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk menemukan sebuah ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan serta membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perUndang Undangan, catatan resmi atau

⁶ *Ibid.*, h. 132.

⁷ *Ibid.*, h. 135.

risalah dalam pembuatan Undang Undang dan putusan-putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak.
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Di mana bahan hukum tersebut mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum dalam analisa tersebut.⁹ Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian, yaitu:

- a. Buku-buku Teks.
- b. Kamus-kamus Hukum.
- c. Jurnal-jurnal Hukum.
- d. Komentor-komentor Atas Putusan Pengadilan.

⁸ *Ibid.*, h. 181.

⁹ *Ibid.*, h. 181.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menelusuri sekian banyak peraturan perUndang Undangan dan penelaahan keputusan yang baik pada bahan hukum primer dan sekunder serta relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁰

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perUndang Undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis untuk melihat penyelesaian anak sebagai kurir narkotika.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini terbagi menjadi 4 bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ *Ibid.*, h. 237-239.

Bab II membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika. Dalam bab ini akan di uraikan sub bab, Anak dan Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Perantara Perdagangan Narkotika, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika.

Bab III membahas mengenai Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika. Dalam bab ini akan di uraikan sub bab, Sanksi Pidana, Diversi Tindak Pidana Pada Anak, Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak Secara Hukum dan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.

